



P U T U S A N
NOMOR 253/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

H. Andi Tajuddin. SP, SH.MH , Direktur PT. Manggala Wahana Energitama, beralamat di Perumahan Citra Batam Blok D No. 22 Kota Batam, suatu Perusahaan Terbatas yang di dirikan berdasarkan hukum Indonesia, semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**

M E L A W A N :

1. **Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP . Batam** yang beralamat di Bida Building Batam Kota Pulau Batam semula disebut sebagai **PENGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;
2. **PT. Solomon Global Asia** yang beralamat di Komplek New Holiday Blok A Nomor 10 Batam, semula disebut sebagai **PENGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2015 Nomor 253/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 1 Juli 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip putusan Pengadilan Negeri Batam sebagaimana tertuang dalam

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 253/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 1 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan bahwa perkara ini adalah Nebis In Idem ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM JO Nomor 33/PDT.G/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Penggugat pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I, pada tanggal 11 September 2014 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penggugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 September 2014 dan kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 16 Saeptember 2014 ;

Menimbang, bahwa, Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 September 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penggugat/Pembanding tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 9 Desember 2014 kepada Penggugat /Pembanding, dan pada tanggal 4 Desember 2014 Tergugat I/Terbanding I, dan Tergugat II /Terbanding II telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 253/PDT/2014/PT.PBR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 1 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Menolak Permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 1 Juli 2014, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan nya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 1 Juli 2014 patut untuk dipertahan kan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang – undang yang bersangkutan pasal Nebis In Idem, pasal Eksepsi dan pasal lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini; Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 1 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu tanggal 28 Januari 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. YULIUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DJUMADI, S.H.,M.H** dan **TANI GINTING, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 3 Februari 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ROSVIATI, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DJUMADI, S.H.,M.H

H. YULIUSMAN, S.H.

TANI GINTING, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI, S.H

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 253/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Proses :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya administrasi	Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).